

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 2016 DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG

Rosa Marlina, Sobhan Sobhan, Elfia Elfia

Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang

rosamarlina711@gmail.com, sobhan@uinib.ac.id, elfiamag@uinib.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam UU RI No 8 Tahun 2016 dan penerapannya di kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di kota Padang yaitu Kantor Kementerian Agama kota Padang, Kantor Wali kota Padang, Dinas Sosial kota Padang. Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam UU RI No 8 tahun 2016 tidak bertentangan dengan Islam, sedangkan penerapan hak keagamaan penyandang disabilitas khususnya yang menganut agama Islam yang ada di kota Padang belum terpenuhi secara maksimal dengan faktor fasilitas yang belum mencukupi dan aspek layanan terhadap penyandang disabilitas yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama Islam.

PENDAHULUAN:

Pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di kota Padang 3.230 jiwa yang terdiri dari 1.630 jiwa anak penyandang disabilitas. Jumlah MDTA di kota Padang 164 unit dan TPQ 825 unit. Jumlah Masjid Tahun 2018 sebanyak 1.415 unit. Jumlah Penduduk kota Padang Tahun 2018 sebanyak 939.112 jiwa. Luas wilayah kota Padang 1.414.96 Km² yang terdiri dari 11 kecamatan. Jumlah sekolah MI 13 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 6 unit) MTS 20 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 13 unit) MA 11 unit (Negeri 3 unit dan Swasta 8 unit).

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa contoh kasus yang penulis temukan di kota Padang diantaranya jumlah masjid di kota Padang tahun 2018 sebanyak 1.415 unit pada umumnya belum ramah disabilitas sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadahnya dan jumlah sekolah MI 13 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 6 unit) MTS 20 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 13 unit) MA 11 unit (Negeri 3 unit dan Swasta 8 unit), Jumlah MDTA di kota Padang 164 unit dan TPQ 825 unit pada umumnya juga belum ramah disabilitas sehingga ada kesulitan memperoleh hak pendidikan keagamaan.

Menurut penulis contoh kasus di atas sangat bertentangan dengan Undang-Undangan No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan dan keagamaan dan juga bertentangan dengan hukum Islam yang terdapat dalam surat ‘abasa dimana Allah menegur Nabi Muhammad ketika berpaling dari orang buta yang ingin belajar bersama Nabi.

Pengertian penyandang disabilitas dalam Undang–Undang RI No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 juga menyebutkan bahwa: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab 11 ragam penyandang disabilitas pasal 4 ayat :

1. Ragam penyandang disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas fisik
 - b. Penyandang disabilitas intelektual
 - c. Penyandang disabilitas mental
 - d. Penyandang disabilitas sensorik
2. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi fikir, emosi dan perilaku, antara lain Psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas* dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autisme dan hiperaktif. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan / atau disabilitas wicara. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra – tuli. Adapun yang dimaksud dengan jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (bulan) dan / atau bersifat permanen.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.

Setiap penyandang disabilitas perlu untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik,mental, maupun sosial tanpa ada diskriminasi. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 pasal 1: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia yang tercantum pada deklarasi PBB terdiri dari hak hidup, hak berpendapat, hak memeluk suatu agama, hak berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menentukan hari depannya sendiri dan menikmati kehidupan ini secara wajar dan bebas.

Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab III Hak Penyandang Disabilitas bagian kesatu umum pasal 5 ayat 1 juga mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak adalah:

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan publik
- o. Perlindungan dari bencana
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi
- r. Pendataan
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan

Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

Hak yang paling utama adalah hak keagamaan, pemenuhan hak keagamaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bagian kesepuluh hak keagamaan pasal 14: hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
- b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan
- c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya
- d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya

e. Dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan

Penelitian ini bukanlah hal yang baru, sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang ini. Diantaranya: Rofi'atul Khoiriyah, *Difabilitas Dalam Al-Qur'an*, tahun 2015. Skripsi, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Rofi'ah ini menemukan beberapa penemuan bahwa al-Qur'an menyebutkan 2 jenis difabel yaitu tunanetra dan tunadaksa, yang dalam al-Qur'an memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang yang dalam keadaan cacat atau sempurna, yang dinilai Allah adalah ketaqwaan dan keimanannya saja.

Cici Afridawati, *Respon Al-qur'an Terhadap Difabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difabel)*, tahun 2018, Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan skripsi ini adalah terkait bagaimana al- Qurān memberi respon terhadap difabel, sebenarnya al- Qurān sudah memaparkan melalui ayat-ayatnya. Pada ayat yang mengandung makna hakiki dapat menjadi dasar bahwa al-Qurān mengajarkan untuk tidak mengenal perbedaan status social serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai kemampuannya.

Muhammad Hafiz Nur, *Difabilitas Menurut Al-Qur'an*, (Studi Terhadap Kajian Tafsir Tematik) tahun 2018. Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dari hasil penelitian ini mengharapkan masyarakat kita mau menunjukkan saling menghormati dan menghargai sesama manusia, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sempurna yang dinilai Allah hanya ketaqwaan dan keimanan seseorang. Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain. Disabilitas menurut alquran adalah *Ummyun*, *Summun*, *Bukmun* dan *A'roj*. Kata *Ummyun* adalah hilangnya penglihatan pada kedua mata (buta), kata *Summun* adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara (tuli), *Bukmun* adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara (bisu) dan kata *A'roj* adalah kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan (cacat/pincang).

Yuni Setyawati, *Problematika Pembelajaran dan Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. tahun 2008. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di dalam penelitian ini, diungkapkan problematika yang dihadapi oleh mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga dalam menjalankan aktifitas pembelajaran di kampus, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dosen, dan fasilitas yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencoba menerapkan pendidikan inklusi bagi para difabel memang mendapat tanggapan yang sangat baik dari para difabel sendiri juga dari dosen serta pihak universitas. Difabel tersebut terdiri dari 24 mahasiswa yang semuanya tuna netra, terdapat beberapa faktor penghambat dalam

proses pembelajaran yaitu dengan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk difabel yang ada di UIN Sunan Kalijaga namun tidak menyurutkan semangat difabel tersebut karena pihak kampus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik seperti jalan-jalan yang ada dikampus sudah ramah disabilitas bagi difabel netra dan dosen-dosen yang juga memberikan perhatian / ramah terhadap mereka dalam proses belajar serta memberikan waktu sesi pertanyaan untuk mereka para difabel agar dosen tahu sejauh mana mereka menanggapi materi yang disampaikan.

Meskipun sudah banyak penelitian yang terdahulu terkait dengan penyandang disabilitas ini namun belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 dan penerapannya di kota Padang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di kota Padang yaitu Kantor Kementerian Agama kota Padang , Kantor Wali kota Padang, Dinas Sosial kota Padang. Jenis data dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian empiris. Sumber data ada dua yaitu pertama data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, dalam hal ini yaitu kantor Kementerian Agama kota Padang, Kantor Wali kota Padang dan Dinas Sosial kota Padang. kedua data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah wawancara dalam hal ini penulis langsung mewawancarai pihak terkait dalam penelitian ini yaitu kantor Kementerian Agama kota Padang, kantor Wali kota Padang dan Dinas Sosial kota Padang. Studi dokumen adalah dokumentasi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini berupa surat penelitian yang ditujukan kepada kantor Kementerian Agama kota Padang, kantor Wali kota Padang dan Dinas Sosial kota Padang dan surat-surat bukti penulis mewawancarai pihak terkait sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Teknik analisis Data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam UU RI No 8 Tahun 2016

Penyandang disabilitas dalam perspektif Islam identik dengan istilah *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj al-khas* atau *Zawil a'zar* artinya orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).

Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak di kenakan *taklif*. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dan *syara'*.

Kemampuan untuk memahami *taklif* tersebut hanya bisa dicapai melalui akal manusia, karena akallah yang bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit di ukur, serta berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, maka *syara'* menentukan patokan dasar sebagai indikasi yang konkrit (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkrit itu adalah balighnya seseorang. Penentu seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali.

Penyandang disabilitas harus bebas dari tindakan tak manusiawi. Islam memerintahkan umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati penyandang disabilitas, melarang untuk merendahkan martabat manusia dan melarang mencela satu sama yang lainnya. Allah Swt mengingatkan agar satu komunitas tak mengolok-olok komunitas lain karena pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah swt *fi ahsani takwim* (dalam bentuk yang sempurna) sehingga manusia tidak ada perbedaannya dihadapan Allah, yang membedakan manusia adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Setiap manusia wajib memelihara diri mereka sendiri, hal itu berlaku juga bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak manusia dalam Islam) dan dalam ushul fiqh dikenal dengan *maqashid as-syari'ah* diantaranya melingkupi *hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mal*.

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia karena Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok diatas, ulama ushul fiqh mengkategorikan kepada beberapa tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yang pertama kebutuhan primer/*dharuriyat* kedua kebutuhan sekunder/*hajiyat* ketiga kebutuhan tersier/*takhsiniyat*

Masjid merupakan pusat ibadah bagi seluruh umat Islam tanpa kecuali. *Nas-nas* agama yang menjelaskan keutamaan masjid sangat banyak dan merupakan pengetahuan umum. Namun, orang dengan kebutuhan khusus seringkali disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tanpa memedulikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Di antara kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam menyempurnakan hak beribadah mereka di masjid sebagai berikut.

1. Tangga masjid dibangun terlalu tinggi dan tanpa jalan khusus bagi pengguna kursi roda sehingga menyulitkan mereka untuk masuk ke area masjid
2. Toilet yang terlalu sempit sehingga menyulitkan akses masuk pengguna kursi roda
3. Ketidaktersediaan pegangan di tembok
4. Ketidaktersediaan pelayanan yang memungkinkan mereka mengerti materi pendidikan atau nasihat agama yang diberikan dalam bentuk kajian atau khotbah di masjid khususnya bagi penyandang disabilitas rungu.

Tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam UU RI no 8 tahun 2016 tidak bertentangan dengan Islam karena Islam sangat menghargai hak-hak manusia dalam menjalankan syari'at Islam sehingga orang yang akalunya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syari'at Islam namun untuk orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan syari'at Islam karena Allah tidak ada memberikan kesulitan kepada hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Sesungguhnya yang paling penting dan dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan sikap masyarakat yang lebih positif terhadap penyandang disabilitas dan memberikan fasilitas sesuai dengan kedisabilitasnya.

2. Penerapan Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas di Kota Padang

Pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di kota Padang 3.230 jiwa yang terdiri dari 1.630 jiwa anak penyandang disabilitas. Jumlah Penduduk kota Padang Tahun 2018 sebanyak 939.112 jiwa. Luas wilayah kota Padang 1.414.96 Km² yang terdiri dari 11 kecamatan. Jumlah masjid di kota Padang tahun 2018 sebanyak 1.415 unit pada umumnya belum ramah disabilitas sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadahnya dan jumlah sekolah MI 13 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 6 unit) MTS 20 unit (Negeri 7 unit dan Swasta 13 unit) MA 11 unit (Negeri 3 unit dan Swasta 8 unit), Jumlah MDTA di kota Padang 164 unit dan TPQ 825 unit pada umumnya juga belum ramah disabilitas sehingga ada kesulitan memperoleh hak pendidikan keagamaan.

Penulis mewawancarai pihak terkait tentang penerapan hak penyandang disabilitas di kota Padang diantaranya:

1. Bapak Wali Kota Padang Bapak Mahyeldi, beliau mengatakan:
 “ Sangat penting untuk merefleksikan persoalan terkait dengan hak asasi para penyandang disabilitas. Sementara permasalahan yang acap kali dihadapi para penyandang disabilitas sangat luas mencakup berbagai aspek. Mulai dari soal identitas, relasi sosial, aksesibilitas, aspek politik berupa pemenuhan hak dan

partisipasi politik. Begitu juga terhadap aspek kebudayaan, serta aspek ekonomi yang meliputi ketenagakerjaan sampai pemberdayaan. Namun tanpa kita sadari, dalam hampir semua bidang kehidupan, penyandang disabilitas masih saja terdiskriminasi, bahkan ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa urusan penyandang disabilitas adalah merupakan urusan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial semata. Sehingga setiap ada persoalan atau masalah akan direkomendasikan kepada mereka. Padahal seperti warga negara yang lain, ada banyak tuntutan kebutuhan dari penyandang disabilitas seperti urusan pendidikan, kesehatan ataupun fasilitas umum.

Menyadari permasalahan itu Pemko Padang tentu ingin menggeser paradigma berfikir sebagian orang tersebut. Bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah menjadi isu global saat ini. Dimana penyandang disabilitas bukanlah merupakan bagian dari permasalahan dalam masyarakat, tapi mereka adalah merupakan bagian dari keragaman masyarakat dengan kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas bila diberi kesempatan, mereka bisa mengukir prestasi yang luar biasa, baik di bidang olahraga, pendidikan dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat pada tayangan TV yang menampilkan atlet penyandang disabilitas berprestasi di bidang olahraga dan pendidikan. Di Pemko Padang sendiri contohnya, saat ini ada PNS penyandang disabilitas yakni (Antoni Syahputra) yang sudah menyelesaikan pendidikan doktor (S3) dengan pembiayaan beasiswa dari LPDP Pemerintah Indonesia dengan predikat lulus cumlaude.

Oleh karena itu PEMKO Padang sangat komit dan peduli dengan para penyandang disabilitas dan mempunyai komitmen untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Komitmen Pemko padang tersebut secara bertahap telah dimulai dengan mengupayakan berbagai program kegiatan:

1. Menerbitkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di mana dalam hal ini Kota Padang adalah kota yang pertama di Sumbar dalam penerbitan Perda tersebut. Dengan diterbitkannya Perda ini akan ada penghormatan atas harkat dan martabat manusia, serta akan tercapai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara
2. Pemko Padang menetapkan kawasan Permindo sebagai kawasan ramah disabilitas melalui Keputusan Walikota Padang No. 508 Tahun 2015 dan melengkapi kawasan tersebut dengan sarana dan prasarana yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas
3. Mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi PNS dan menempatkannya diberbagai OPD di lingkungan Pemko Padang
4. Memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penyandang disabilitas seperti menjahit, membuat alas kasur dan membuat bordir
5. Mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan ke luar Sumbar antara lain ke Balai Latihan Bina Daksa di Medan, Palembang, Cibinong dan Bogor
6. Pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat serta bantuan korsi roda, kaki palsu dan bantuan perbaikan gizi bagi penyandang disabilitas.

Kita menyadari langkah yang kita lakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memang belum maksimal, karena hal tersebut membutuhkan waktu, semuanya terus berproses. Diantara beberapa upaya yang kita

lakukan adalah seperti melengkapi bangunan atau gedung pemerintah dengan akses untuk penyandang disabilitas, menyediakan ruang publik dan sarana dan prasarana transportasi umum yang aksesibilitas dan ramah terhadap penyandang disabilitas seperti kantor BAPPEDA kota Padang yang terbaru.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Wali Kota Padang No 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam penerapannya harus menyesuaikan dengan Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penerapan hak keagamaan di kota Padang untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi disebabkan oleh fasilitas yang belum mencukupi dan aspek layanan terhadap penyandang disabilitas yang belum memadai, belum adanya kitab suci al-Qur'an blaille bagi penyandang netra di masjid-masjid kota Padang, belum adanya penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang rungu untuk memahami ceramah ataupun khutbah di masjid-masjid kota padang, belum adanya petugas pemandu penyandang disabilitas dalam hal melaksanakan beribadah dimesjid-mesjid kota Padang dan sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama Islam bagi penyandang disabilitas sehingga sampai sekarang ini masih menggunakan SDM yang ada. Contoh belum ada hingga sekarang sumber daya manusia yang tamatan lingkungan pendidikan agama Islam untuk mau langsung terjun ke lapangan dalam hal mengajari anak-anak penyandang disabilitas meskipun di sekolah luar biasa mereka ada belajar pendidikan agama Islam tapi guru yang mengajarnya tidak orang yang ahli dibidangnya, walaupun di SLB tersebut tidak ada kurikulum khusus yang mengatur PBM khusus pendidikan agama untuk anak penyandang disabilitas. Supaya hak keagamaan penyandang disabilitas di kota Padang bisa dilaksanakan tentunya perlu koordinasi dengan semua pihak seperti penyandang disabilitas itu sendiri, keluarga, masyarakat dan pemerintah yang ada di kota Padang.

2. Ibu Ayu Cyanthia, S.H.M.H (Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Kota Padang), beliau mengatakan:

“ Penerapan hak penyandang disabilitas di kota Padang terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang dan Peraturan Daerah Wali Kota Padang No 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam penerapannya harus menyesuaikan dengan Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun untuk sekarang ini di kota Padang dalam hal untuk mendapatkan sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an bagi penyandang disabilitas belum bisa dilaksanakan karena factor fasilitas yang belum mencukupi dan aspek layanan terhadap penyandang disabilitas yang belum memadai serta sumber daya manusia yang belum maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama Islam bagi penyandang disabilitas sehingga tidak menjadi kewajiban bagi mereka untuk memperoleh

sertifikat pandai baca tulis al-Qur'an dan hanya menjadi syarat administrasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

3. Kementerian Agama Kota Padang

Bapak H. Hendri Yazid, S.Pd.I.M.M (Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Padang), beliau mengatakan: Penerapan hak keagamaan di kota Padang untuk Penyandang Disabilitas melalui Kementerian Agama kota Padang, terkait dengan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas yang belajar di MDTA / TPQ di kota Padang sampai sekarang ini belum ada laporan dari kepala MDTA / TPQ yang menerima anak-anak penyandang disabilitas maksudnya kita tidak ada melarang jika ada orang tua yang ingin memasukkan anak penyandang disabilitas belajar di MDTA / TPQ di kota Padang asalkan MDTA / TPQ tersebut mampu untuk mengajarkan anak-anak penyandang disabilitas tersebut. Untuk Kementerian agama kota Padang kita tidak mempunyai data tentang jumlah penyandang disabilitas sehingga dalam melaksanakan hak keagamaan belum terlaksana dengan baik seperti fasilitas belajar yang belum mencukupi dan sumber daya manusia yang belum maksimal sehingga kita perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait Pemko kota Padang supaya bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru MDTA / TPQ dalam hal bagaimana cara menangani dan mengajari anak penyandang

Bapak Drs.H. Erman Syopa, M.Si (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Padang), beliau mengatakan: Penerapan hak keagamaan di kota Padang untuk Penyandang Disabilitas melalui Kementerian Agama kota Padang, terkait dengan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas yang belajar di MTS dan MA di kota Padang sudah berjalan berdasarkan Juknis PPDB tahun ajaran 2019 / 2020, untuk kota Padang belum semua sekolah yang melaksanakan dan untuk Kementerian agama kota Padang telah di tetapkan MTS N 6 Kota padang dan MAN 2 kota Padang sebagai sekolah percontohan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Bapak MHd Sarkoni, S.Ag.M.M (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang), beliau mengatakan : Penerapan hak keagamaan di kota Padang untuk Penyandang Disabilitas melalui Kementerian Agama kota Padang, terkait dengan penyuluhan bagi penyandang disabilitas di kota Padang kita sudah pernah melakukan penyuluhan terhadap penyandang disabilitas yang acara tersebut dilaksanakan di Palanta Wali kota Padang 5 tahun yang lalu. Kemudian pegawai penyuluh agama di kota Padang sudah ada yang kita tempatkan di panti asuhan di kalumbuk kota Padang untuk mengajarkan membaca al-Qur'an disana, Pegawai tersebut di SK kan oleh Kemenag kota Padang atas nama Supriadi Antoni. Kementerian Agama kota Padang selalu siap memberikan penyuluhan kepada penyandang disabilitas tapi masih terkendala dengan tidak mempunyai data tentang jumlah penyandang disabilitas sehingga solusinya adalah koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemko kota Padang.

4. Ibu Mona Irawati Nasti, SKM (Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kantor Dinas Sosial Kota Padang)

Penerapan hak penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial di kota Padang. Pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di kota Padang 3.230 jiwa yang terdiri dari 1.630 jiwa anak penyandang disabilitas dan 15 orang ASN penyandang disabilitas di kota Padang. Bantuan yang pernah diberikan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas selama tahun 2019 antara lain:

1. Bantuan gizi dari daerah dengan jumlah 75 orang
2. Bantuan biaya hidup dari pusat sebanyak Rp 300.000 perbulan dengan jumlah 139 orang
3. Pelatihan keterampilan dari APBD kota Padang seperti membuat kue dan merangkai buah dengan jumlah 15 orang dan membordir dengan jumlah 15 orang
4. Seminar parenting untuk guru dan orang tua dan disabilitas dengan jumlah 60 orang
5. Alat bantu dari pusat untuk tuna netra berupa tongkat, al-Qur'an digital, Hp digital dengan jumlah 13 orang.
6. Alat bantu kursi roda dan alat bantu dengar untuk tuna rungu dari kemensos dengan jumlah 15 orang
7. Bantuan usaha ekonomi produktif sebanyak 8 orang (4 orang tuna netra, 2 orang tunadaksa, 2 orang tunarungu wicara)

Berdasarkan penjelasan di atas , maka faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak keagamaan penyandang disabilitas di kota Padang adalah:

1. Faktor fasilitas yang belum mencukupi dan aspek layanan terhadap penyandang disabilitas yang belum memadai, belum adanya kitab suci al-Qur'an braille bagi penyandang netra di masjid-masjid kota Padang, belum adanya penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang rungu untuk memahami ceramah ataupun khutbah di mesjid-mesjid kota Padang, belum adanya petugas pemandu penyandang disabilitas dalam hal melaksanakan beribadah di mesjid-mesjid kota Padang
2. Sumber daya manusia yang belum maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama Islam

Penyandang disabilitas di kota Padang mereka memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi menurut penulis pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas di kota Padang sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan Pasal 14: Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. sedangkan penerapannya di kota Padang belum bejalan lancar secara maksimal sehingga masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk terlaksananya hal tersebut sesuai dengan pasal 78 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 79 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas. Pasal 80 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas. Pasal 81 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pasal 82 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan. Dalam hal segala Peraturan Daerah yang ada di kota Padang sepanjang tidak bertentangan dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas masih berlaku sesuai dengan Pasal 150 UU No 8 tahun 2016 yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

KESIMPULAN:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam UU RI no 8 tahun 2016 tidak bertentangan dengan Islam.
2. Penerapan hak keagamaan penyandang disabilitas khususnya yang menganut agama Islam yang ada di kota Padang belum terpenuhi secara maksimal dengan faktor fasilitas yang belum mencukupi dan aspek layanan terhadap penyandang disabilitas yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Bad Syah, Muhammad, *Taisir al Tahrir Syarah Kitab al-Tahrir*, (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1351
- Hamid al-Ghazali, Abu, *al Mustashfa fi Ilmi al Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), Jilid I
- Karim Zaidan, Abdul, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasr al-Islamiyyah
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang disabilitas*, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011

- Mas'ud ibn Umar al-Taftazi, Sa'duddin, *Syarah al-Talwih 'ala al-Taudhih*, (Makkah al Mukarromah: Dar al-Baz, tt
- Putra, Dalizar, *HAM Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1995)
Sudarsono, *Kamus Hukum*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2008
- Sya'ban, Zaky al-Din, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1961
- Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Afridawati, Cici, *Respon Al-qur'an Terhadap Difabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difabel)*, Tahun 2018, Skripsi Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hafiz Nur, Muhammad, *Difabilitas Menurut Al-Qur'an*, (Studi Terhadap Kajian Tafsir Tematik) tahun 2018. Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Khoiriyah, Rofi'ah, *Difabilitas Dalam Al-Qur'an* tahun 2015. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri WaliSongo, Semarang
- Setyawati, Yuni *Problematika Pembelajaran dan Upaya Pemberian Layanan Mahasiswa Difabel di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. tahun 2008. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Ibu Ayu Cyanthia, S.H.M.H (Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Kota Padang) tanggal 18 Desember 2019
- Wawancara dengan Ibu Betty Bagian Humas Setdako Kota Padang tanggal 23 Desember 2019
- Wawancara dengan Ibu Mona Irawati Nasti, SKM (Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kantor Dinas Sosial Kota Padang) tanggal 30 Desember 2019
- Wawancara dengan Bapak Mhd Sarkoni, S.Ag.M.M (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang) tanggal 30 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak Drs.H. Erman Syopa, M.Si (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Padang) tanggal 30 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak Wali Kota Padang Bapak Mahyeldi, tanggal 30 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak H. Hendri Yazid, S.Pd.I.M.M (Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Padang) tanggal 14 Januari 2020